



**P U T U S A N**

**Nomor : 4/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT.**  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Mei 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Hadrianus Sinaga Desa Pardomuan I  
Kec. Pangururan Kab. Samosir.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : PNS.  
Pendidikan : S-2.
- II. Nama Lengkap : **FRIZER SITANGGANG, SE.**  
Tempat Lahir : Kisaran.  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Agustus 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Huta Raja Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kec.  
Pangururan Kab. Samosir.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : PNS.  
Pendidikan : S-1.
- III. Nama Lengkap : **WANDY JHON HENRY NAPITU, SE.**  
Tempat Lahir : Sibatu-batu.  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Desember 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegeraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Hariara Tolu Desa Parsaoran I Kec. Pangururan  
Kab. Samosir.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : PNS.  
Pendidikan : S-1.

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

I. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT. :

- Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013;

II. FRIZER SITANGGANG, SE :

- Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013;

### III. WANDI JHON HENRY NAPITU, SE :

- Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT. dan FRIZER SITANGGANG, SE. dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : MIDUK PANJAITAN, SH. berkantor di LBH PUSBADHI PEMATANG SIANTAR, Advokat/Panasihat Hukum, beralamat di Jalan Kartini Bawah No.08 Pematang Siantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2012;

Terdakwa WANDY JHON HENRY NAPITU, SE didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : OJAK NAINGGOLAN,SH. MH., JUNI SITANGGANG, SH., HENGKI SILAEN, SH serta SARAH HASIBUAN,SH. berkantor pada kantor hukum OJAK NAINGGOLAN, SH,MH & REKAN, Advokat/Panasihat Hukum, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 180/P-1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2012;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

### **Telah membaca :**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 11 September 2012, No. Reg. Perkara : PDS - 05 /BLG/ 09 / 2012, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Samosir Nomor 28 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit dengan Kontrak Nomor : 028/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010 selesai tanggal 07 Desember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 08 September 2010 pada bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2010 bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM selaku Pengguna Anggaran, saksi Drs. Berman O. A. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010, saksi Heppi JM. Silalahi, SE selaku Direktur CV. Morahi Jaya (berkas terpisah) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir mendapat alokasi untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit sebesar Rp.1.246.370.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada rekening 5.2.3.03 pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 1.07.01.01.07 18.5.2 dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) tambah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia lelang yang terdiri dari :  
Ketua : Baston Simorangkir  
Sekretaris : Tiomora Simbolon, Amd  
Anggota : Rahel S. Rumahorbo, SE  
Rosa EJJ. Simarmata  
Benny Sanjaya Sitio, Amd.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor : 06 tahun 2010 tentang penetapan panitia pelelangan umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah pada SKPD Dishubkominfo Kab. Samosir tanggal 01 Maret 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tender tersebut panitia lelang telah mengumumkan pengadaan barang dan jasa tersebut di Koran Waspada terbitan 14 Juli 2010 dan dipapan pengumuman pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi Heppi JM Silalahi, SE selaku Direktur I CV. Morahi Jaya telah mendaftarkan diri sebagai peserta pengadaan barang dan jasa bersama-sama dengan 6 (enam) perusahaan penyedia barang dan jasa lainnya.
- Bahwa pada tahap evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga Panitia Lelang yang diketuai oleh saksi Baston Simorangkir mengusulkan calon pemenang lelang yaitu CV. Morahi Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Berman O. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Morahi Jaya sebagai pemenang lelang, dengan Kontrak Nomor : 028/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010 selesai tanggal 07 Desember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 08 September 2010.
- Bahwa di dalam dokumen kontrak perjanjian dengan tegas menyebutkan bahwa saksi Drs. Berman Sihotang selaku PPTK/PPK sebagai pihak pertama menugaskan saksi Heppi JM. Silalahi, SE Direktur CV. Morahi Jaya selaku penyedia barang dan jasa / pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak, sehingga pihak pertama wajib menyediakan anggaran sejumlah Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak kedua, dan pihak kedua wajib menyerahkan 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) kepada pihak pertama.
- Bahwa sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa didalam Kepres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 5 butir d yang menyebutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“pengguna barang / jasa penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut yaitu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak” adalah sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh saksi Drs. Maringan M. Simbolon selaku Pengguna Anggaran, saksi Heppi J M Silalahi SE/Wakil Direktur I CV. Morahi Jaya sebagai penyedia barang dan jasa dan saksi Drs. Berman O. A. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kontrak Nomor : 082/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010.
- Bahwa terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO / FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, saksi Drs. Berman O. A. Sihotang (PPTK), saksi Drs. Maringan M Simbolon, MM (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir), dan saksi Heppi JM Silalahi, SE, membuat dokumen-dokumen seolah - olah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Nomor : 028/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010 dan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG' TRUCK/ DISHUB/2010 tanggal 9 Desember 2010 oleh terdakwa-terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/ FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir, maka dinggap pekerjaan tersebut telah benar dilaksanakan oleh saksi Heppi JM Silalahi, SE, selaku pelaksana pengadaan membuat dokumen-dokumen seolah-olah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan maka pekerjaan tersebut telah selesai dan dapat dilakukan pembayaran.

- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa tersebut ternyata saksi Heppy JM Silalahi, SE tidak melakukan pembelian secara lunas terhadap 4 (empat) unit Truk kendaraan bermotor roda 6 (enam) sesuai kontrak melainkan melakukan pembelian secara leasing sementara nilai uang untuk pembayaran senilai kontrak telah diterima 100% (seratus persen) oleh saksi Heppi JM. Silalahi, SE.
- Bahwa untuk membenarkan perbuatan terdakwa 1. DANIEL Rianto SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY Jhon Henry Napitu, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG' TRUCK/DISHUB/2010 tanggal 9 Desember 2010, seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 028/DISHUB/KOMINFO/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Drs. Berman O. A. Sihotang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pihak pertama, pihak kedua CV. Morahi Jaya, dan mengetahui Pejabat Pengguna Anggaran saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM, seolah olah Pekerjaan tersebut telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang telah dikeluarkan Dispenka Kabupaten Samosir Nomor : 3758/SP2D-LS/1.07.01/2010 tanggal 04 Desember 2010.
- Bahwa Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/3.284.a/BA/DISHUB/2010 tanggal 14 Desember 2010 di tandatangani oleh saksi Drs. Berman O. A. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK), pihak CV Morahi Jaya sebagai pihak kedua mengetahui saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM sebagai Pejabat Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi Heppi JM. Silalahi, SE sebagai Direktur CV. Morahi Jaya seolah-olah telah menyerahkan ke 4 (empat) unit mobil tersebut ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir sesuai kontrak sehingga dana telah dicairkan pada tanggal 14 Desember 2010, sementara barang berupa 4 (empat) unit truk tersebut baru diserahkan pada tanggal 29 Desember 2010 atau setidaknya tidak melebihi batas waktu pelaksanaan sesuai kontrak serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai kontrak. Bahwa pembelian empat unit kendaraan tersebut ternyata dilakukan oleh CV. Morahi Jaya secara kredit / leasing dengan didukung oleh data-data yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0625560/SU/2010 No. Register BK 9866 CI Nama Pemilik Tiarma Situmorang Jl. Kapten Muslim No. 292 Helvetia Timur Medan, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDU jenis Truk Pembuatan Tahun 2010, Mobil tersebut dibeli dari PT SERDANA INDAH BERLIAN MOTOR Pada Tanggal 24 Desember 2010 dengan pembayaran leasing PT. DIPO STAR.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0646062/SU/2010 No. Register BK 9976 CI Nama Pemilik Volma Wandus Silalahi Alamat Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok Sunggal, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk Tahun Pembuatan 2010, Mobil tersebut dibeli dari PT RATU MOBIL SEJAGAT Pada Tanggal 29 Desember 2010 dengan pembiayaan mobil menggunakan leasing PT. DIPO STAR.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0652106/SU/2010 No. Register BK 9970 CI Nama Pemilik Volman Wandus Silalahi Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok Sunggal, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk Tahun Pembuatan 2010, dari PT RATU MOBIL SEJAGAT Pada Tanggal 29 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 dengan pembiayaan leasing PT. DIPO STAR.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0500056/SU/2010 No. Register BK 8046 CJ Nama Pemilik Heppi JM Silalahi Alamat Jl. Kapten Muslim Ujung No. 290 M Helvetia, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk Tahun Pembuatan 2010, dari PT ALAM JAYA BERLIAN MOTOR Pada Tanggal 07 Desember 2010 dengan pembiayaan leasing PT. DIPO STAR.

- Bahwa sesuai kontrak keempat unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) tersebut mestinya BPKB dan STNK-nya atas nama Pemkab Samosir Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir serta plat merah.
- Bahwa dengan dibuatnya BPKB dan STNK ke 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) tersebut bukan atas nama Pemkab Samosir maka terdakwa telah memperkaya orang lain dimana saksi Heppi JM. Silalahi, SE selaku Direktur I CV MORAHI JAYA telah menerima pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit Truk anggaran tahun 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042/SPM-LS/1.07/01/2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada saksi Heppi JM. Silalahi selaku Direktur I CV MORAHI JAYA dengan nomor rekening 241.01.04.000773-4 Bank Sumut Cabang Pangururan dengan jumlah sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dipotong PPN + PPH.
- Bahwa saksi Heppi JM Silalahi, SE telah mempergunakan uang pencairan pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit Truk anggaran tahun 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir tahun 2010 sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) sebahagian sebesar Rp.823.954.425,- (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan utang di Bank Sumut Cabang Pangururan sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran cicilan dan uang muka mobil tersebut.

- Bahwa saksi Heppi JM Silalahi, SE selaku Direktur I CV MORAH JAYA menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran Negara melakukan pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk sebanyak 4 (empat) unit tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir yang ditampung dalam pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor : 1.07.01.01.07/18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.03 uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor sebesar Rp.1.246.370.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sumber dana alokasi kumulatif dan alokasi khusus (DAU-DAK) Pekerjaan tersebut telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang telah dikeluarkan Dispenka Kabupaten Samosir Nomor : 3758/SP2D-LS/1.07.01/2010 tanggal 04 Desember 2010.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, data, barang bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE yang telah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG' TRUCK/DISHUB/2010 tanggal 9 Desember 2010, sehingga saksi Heppi JM. Silalahi, SE mencairkan keuangan Negara / keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir sejumlah Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) namun ternyata uang tersebut tidak dibayarkan untuk kepentingan pengadaan 4 (empat) unit Truk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010, yang ternyata saksi Heppi JM. Silalahi, SE membeli secara leasing ke 4 (empat) unit Truk tersebut dan dibuat atas nama saksi Heppi JM. Silalahi, SE dalam hal tersebut jelas melanggar kontrak yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati dalam pengadaan barang dan jasa sehingga telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa terdakwa 1. DANIEL Rianto SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir dapat melakukan perbuatan tersebut adalah karena adanya kerjasama dengan saksi Drs. Berman OH Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Drs. MARINGAN M. SIMBOLON, MM sebagai Pengguna Anggaran, dan saksi Heppi JM. Silalahi, SE selaku Direktur CV. Morahi Jaya.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Sundaizal, Lindung M. Sirait, Fetti Sondang Riama dan Roy Sandi Sianturi menyimpulkan hasil perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.083.500.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

I Nilai Kontrak Pekerjaan yang dibayarkan: Rp.1.210.000.000,-			
PPN+PPH yang dipungut dan disetor		:	<u>Rp. 126.500.000,-</u>
II Dana yang diterima	CV MORAH		
JAYA	:		Rp.1.083.500.000,-
III Prestasi Pekerjaan	:		<u>Nihil</u>
IV Kerugian Keuangan Negara	:		<u>Rp.1.083.500.000,-</u>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Samosir Nomor 28 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit dengan Kontrak Nomor : 028/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010 selesai tanggal 07 Desember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 08 September 2010 pada bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2010 bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir atau setidak tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dengan saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM selaku Pengguna Anggaran, saksi Drs. Berman O. A. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010, saksi Heppi JM. Silalahi, SE selaku Direktur CV. Morahi Jaya (berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir mendapat alokasi untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit sebesar Rp.1.246.370.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada rekening 5.2.3.03 pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 1.07.01.01.07 18.5.2 dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) tambah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia lelang yang terdiri dari :  
Ketua : Baston Simorangkir  
Sekretaris : Tiomora Simbolon, Amd  
Anggota : Rahel S. Rumahorbo, SE  
Rosa E.J.F. Simarmata  
Benny Sanjaya Sitio, Amd.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor : 06 tahun 2010 tentang penetapan panitia pelelangan umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah pada SKPD Dishubkominfo Kab. Samosir tanggal 01 Maret 2010.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tender tersebut panitia lelang telah mengumumkan pengadaan barang dan jasa tersebut di Koran Waspada terbitan 14 Juli 2010 dan dipaparkan pengumuman pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi Heppi JM Silalahi, SE selaku Direktur I CV. Morahi Jaya telah mendaftarkan diri sebagai peserta pengadaan barang dan jasa bersama-sama dengan 6 (enam) perusahaan penyedia barang dan jasa lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga Panitia Lelang yang diketuai oleh saksi Baston Simorangkir mengusulkan calon pemenang lelang yaitu CV. Morahi Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Berman O. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Morahi Jaya sebagai pemenang lelang, dengan Kontrak Nomor : 028/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010 selesai tanggal 07 Desember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 08 September 2010.
- Bahwa di dalam dokumen kontrak perjanjian dengan tegas menyebutkan bahwa saksi Drs. Berman Sihotang selaku PPTK/ PPK sebagai pihak pertama menugaskan saksi Heppi JM. Silalahi, SE Direktur CV. Morahi Jaya selaku penyedia barang dan jasa / pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak, sehingga pihak pertama wajib menyediakan anggaran sejumlah Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak kedua, dan pihak kedua wajib menyerahkan 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) kepada pihak pertama.
- Bahwa sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa didalam Kepres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 5 butir d yang menyebutkan “pengguna barang / jasa penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut yaitu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab segala keputusan yang ditetapkan Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG’ TRUCK/DISHUB/2010 tanggal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 oleh terdakwa-terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, maka dinggap pekerjaan tersebut telah benar dilaksanakan oleh saksi Heppi JM Silalahi, SE, selaku pelaksana pengadaan membuat dokumen-dokumen seolah-olah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan maka pekerjaan tersebut telah selesai dan dapat dilakukan pembayaran.

- sesuai dengan kesepakatan para pihak” adalah sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh saksi Drs. Maringan M. Simbolon selaku Pengguna Anggaran, saksi Heppi J M Silalahi SE/Wakil Direktur I CV. Morahi Jaya sebagai penyedia barang dan jasa dan saksi Drs. Berman O. A. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kontrak Nomor : 082/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010.
- Bahwa terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan ( PHO /FHO ) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, saksi Drs. Berman O. A. Sihotang (PPTK), saksi Drs. Maringan M Simbolon, MM (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir), dan saksi Heppi JM Silalahi, SE, membuat dokumen - dokumen seolah - olah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Nomor : 028/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010 dan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG' TRUCK/ DISHUB/2010 tanggal 9 Desember 2010 oleh terdakwa-terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, maka dianggap pekerjaan tersebut telah benar dilaksanakan oleh saksi Heppi JM Silalahi, SE, selaku pelaksana pengadaan membuat dokumen-dokumen seolah-olah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan maka pekerjaan tersebut telah selesai dan dapat dilakukan pembayaran.

- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa tersebut ternyata saksi Heppi JM Silalahi, SE tidak melakukan pembelian secara lunas terhadap 4 (empat) unit Truk kendaraan bermotor roda 6 (enam) sesuai kontrak melainkan melakukan pembelian secara leasing sementara nilai uang untuk pembayaran senilai kontrak telah diterima 100% (seratus persen) oleh saksi Heppi JM. Silalahi, SE.
- Bahwa untuk membenarkan perbuatan terdakwa 1. DANIEL Rianto SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG' TRUCK/DISHUB/2010 tanggal 9 Desember 2010, seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 028/DISHUB/KOMINFO/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Drs. Berman O. A. Sihotang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pihak pertama, pihak kedua CV. Morahi Jaya, dan mengetahui Pejabat Pengguna Anggaran saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM, seolah olah Pekerjaan tersebut telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang telah dikeluarkan Dispenka Kabupaten Samosir Nomor : 3758/SP2D-LS/1.07.01/2010 tanggal 04 Desember 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/3.284.a/BA/DISHUB/2010 tanggal 14 Desember 2010 di tandatangani oleh saksi Drs. Berman O. A. Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak CV Morahi Jaya sebagai pihak kedua mengetahui saksi Drs. Maringan M. Simbolon, MM sebagai Pejabat Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi Heppi JM. Silalahi, SE sebagai Direktur CV. Morahi Jaya seolah-olah telah meyerahkan ke 4 (empat) unit mobil tersebut ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir sesuai kontrak sehingga dana telah dicairkan pada tanggal 14 Desember 2010, sementara barang berupa 4 (empat) unit truk tersebut baru diserahkan pada tanggal 29 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya melebihi batas waktu pelaksanaan sesuai kontrak serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai kontrak. Bahwa pembelian empat unit kendaraan tersebut ternyata dilakukan oleh CV. Morahi Jaya secara kredit / leasing dengan didukung oleh data-data yaitu :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0625560/SU/2010 No. Register BK 9866 CI Nama Pemilik Tiarma Situmorang Jl. Kapten Muslim No. 292 Helvetia Timur Medan, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDU jenis Truk Pembuatan Tahun 2010, Mobil tersebut dibeli dari PT SERDANA INDAH BERLIAN MOTOR Pada Tanggal 24 Desember 2010 dengan pembayaran leasing PT. DIPO STAR.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0646062/SU/2010 No. Register BK 9976 CI Nama Pemilik Volma Wandus Silalahi Alamat Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok Sunggal, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk Tahun Pembuatan 2010, Mobil tersebut dibeli dari PT RATU MOBIL SEJAGAT Pada Tanggal 29 Desember 2010 dengan pembiayaan mobil menggunakan leasing PT. DIPO STAR.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0652106/SU/2010 No. Register BK 9970 CI Nama Pemilik Volman Wandus Silalahi Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk Tahun Pembuatan 2010, dari PT RATU MOBIL SEJAGAT Pada Tanggal 29 Desember 2010 dengan pembiayaan leasing PT. DIPO STAR.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 0500056/SU/2010 No. Register BK 8046 CJ Nama Pemilik Heppi JM Silalahi Alamat Jl. Kapten Muslim Ujung No. 290 M Helvetia, Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk Tahun Pembuatan 2010, dari PT ALAM JAYA BERLIAN MOTOR Pada Tanggal 07 Desember 2010 dengan pembiayaan leasing PT. DIPO STAR.

- Bahwa sesuai kontrak keempat unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) tersebut mestinya BPKB dan STNK-nya atas nama Pemkab Samosir Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir serta plat merah.
- Bahwa dengan dibuatnya BPKB dan STNK ke 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) tersebut bukan atas nama Pemkab Samosir maka terdakwa telah memperkaya orang lain dimana saksi Heppi JM. Silalahi, SE selaku Direktur I CV MORAHI JAYA telah menerima pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit Truk anggaran tahun 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042/SPM-LS/1.07/01/2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada saksi Heppi JM. Silalahi selaku Direktur I CV MORAHI JAYA dengan nomor rekening 241.01.04.000773-4 Bank Sumut Cabang Pangururan dengan jumlah sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dipotong PPN + PPH.
- Bahwa saksi Heppi JM Silalahi, SE telah mempergunakan uang pencairan pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit Truk anggaran tahun 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir tahun 2010 sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) sebahagian sebesar Rp.823.954.425,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pelunasan utang di Bank Sumut Cabang Pangururan sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran cicilan dan uang muka mobil tersebut.

- Bahwa saksi Heppi JM Silalahi, SE selaku Direktur I CV MORAH JAYA menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran Negara melakukan pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk sebanyak 4 (empat) unit tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir yang ditampung dalam pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor : 1.07.01.01.07/18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.03 uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor sebesar Rp.1.246.370.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sumber dana alokasi kumulatif dan alokasi khusus (DAU-DAK) Pekerjaan tersebut telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang telah dikeluarkan Dispenka Kabupaten Samosir Nomor : 3758/SP2D-LS/1.07.01/2010 tanggal 04 Desember 2010.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, data, barang bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE yang telah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06.05/PHO-PENG' TRUCK/DISHUB/2010 tanggal 9 Desember 2010, sehingga saksi Heppi JM. Silalahi, SE mencairkan keuangan Negara / keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir sejumlah Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) namun ternyata uang tersebut tidak dibayarkan untuk kepentingan pengadaan 4 (empat) unit Truk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010, yang ternyata saksi Heppi JM. Silalahi, SE membeli secara leasing ke 4 (empat) unit Truk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan dibuat atas nama saksi Heppi JM. Silalahi, SE dalam hal tersebut jelas melanggar kontrak yang telah disepakati dalam pengadaan barang dan jasa sehingga telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa terdakwa 1. DANIEL Rianto SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir dapat melakukan perbuatan tersebut adalah karena adanya kerjasama dengan saksi Drs. Berman OH Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Drs. MARINGAN M. SIMBOLON, MM sebagai Pengguna Anggaran, dan saksi Heppi JM. Silalahi, SE selaku Direktur CV. Morahi Jaya.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Sundaizal, Lindung M. Sirait, Fetti Sondang Riama dan Roy Sandi Sianturi menyimpulkan hasil perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.083.500.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

I	Nilai	Kontrak	Pekerjaan	yang
	dibayarkan	:Rp.1.210.000.000,-		
	PPN+PPh yang dipungut dan disetor		:	<u>Rp.</u>
		<u>126.500.000,-</u>		
II	Dana	yang	diterima	CV
	JAYA	:	Rp.1.083.500.000,-	MORAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Prestasi Pekerjaan

: \_\_\_\_\_ Nihil

IV Kerugian Keuangan Negara

: Rp.1.083.500.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2012, yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menuntut terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST, MT, terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum para terdakwa dengan Pidana denda masing - masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7714 WX Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan bertutup terpal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).

2. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7558 QZ Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan bertutup terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
3. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7618 XX Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan ditutup dengan terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
4. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7626 VX Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan ditutup dengan terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0625560 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 9866 CI nama pemilik TIARMA SITUMORANG, Alamat Jl. Kapten Muslim No. 292 A Helvetia Timur Medan Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
6. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0646062 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 9976 CI nama pemilik VOLMA WANDUS SILALAH, Alamat Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok M. Sunggal Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
7. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0652106 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 9970 CI nama pemilik VOLMA WANDUS SILALAH, Alamat Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok M. Sunggal Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
8. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0500056 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 8046 CJ nama pemilik HEPPI J. M. SILALAH, Alamat Jl. Kapten Muslim ujung No. 290 M. Helvetia Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
9. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 9866 CI.
10. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 9976 CI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 9970 CI.
12. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 8046 CJ.
13. 1 (satu) berkas asli dokumen pengadaan (Pascakualifikasi) pelelangan umum kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit tahun anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Samosir.
14. 1 (satu) berkas asli dokumen CV. MORAHI JAYA data harga penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 unit kegiatan tahun anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Samosir.
15. 1 (satu) berkas asli dokumen panitia lelang pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 unit kegiatan pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/ rawa Nilai kontrak 1.210.000.000 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) penyedia barang CV. MORAHI JAYA.
16. 1 (satu) berkas asli dokumen kontrak pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 unit kegiatan pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/ rawa nomor kontrak : 028 / 2.347 / DISHUB / 2010 tanggal mulai : 08 September 2010 tanggal selesai 07 Desember 2010 Nilai kontrak 1.210.000.000 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disatukan dengan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO), dokumen pembayaran, Surat Keputusan tentang pengangkatan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
17. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan sendiri (HPS/OS) tanggal 07 Juli 2010.
18. 1 (satu) Media cetak Koran Waspada terbitan tanggal 14 Juli 2010.
19. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor : 0006027/SU/2004 nomor Polisi : BK 7626 VX nama penanggung jawab PT. RATU MOBIL SEJAGAT, Alamat Jl. Sisingamangaraja KM 6,5 Medan.
20. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor : 0000266/SU/2004 nomor Polisi : BK 7618 XX nama penanggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR, Alamat Jl.  
Jend. Gatot  
Subroto No. 437 Medan.

21. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor :  
0012958/SU/2004 nomor Polisi : BK 7558 QZ nama penanggung  
jawab PT. ALAM JAYA BERLIAN MOTORS, Alamat Jl. Sutomo No.  
458 - 460 Medan.

22. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor :  
0002025/SU/2004 nomor Polisi : BK 7714 WX nama penanggung  
jawab PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR, Alamat Jl. Jend.  
Gatot Subroto No. 437 Medan.

23. 4 (empat) buah buku Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCK).

24. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengguna  
Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.  
Samosir Kegiatan : Pengadaan Moda Transportasi Perintis Darat,  
Laut, dan Air/Rawa (Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6  
(truk) 4 unit), tanggal 14 Desember 2010.

25. 1 (satu) lembar surat Perintah Membayar Langsung (LS)  
No.SPM : 042/SPM-LS/1.07.01/2010, tanggal 14 Desember 2010.

26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran  
Langsung Barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor :  
042/SPP-LS/1.07.01/2010 Tahun 2010, tanggal 14 Desember  
2010.

27. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran  
Langsung Barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor :  
042/SPP-LS/1.07.01/2010 Tahun 2010, tanggal 14 Desember  
2010.

28. 1 (satu) lembar Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran  
Langsung Barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor :  
042/SPP-LS/1.07.01/2010 Tahun 2010, tanggal 14 Desember  
2010.

29. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Bendahara Umum Daerah  
Pemerintah Kabupaten Samosir Perihal Surat Perintah Pencairan  
Dana Nomor : 3758/SP2D-LS/1/07.01/2010 Tanggal 14  
Desember 2010 berwarna merah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar surat Perintah Membayar Langsung (LS)  
No.SPM : 042/SPM-LS/1.07.01/2010, tanggal 14 Desember 2010  
berwarna merah.
31. 1 (satu) Rangkap Surat asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen  
Nomor : 1204481110089, tanggal 12/12/2011 Atas nama HAPPY  
SILALAHI, SE oleh Kreditor / Branch Manager PT. Firts Indo  
American Leasing atas nama SETIO CENDAWAN.
32. 1 (satu) Rangkap Surat asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen  
Nomor :  
1204481110090, tanggal 12/12/2011 Atas nama HAPPY  
SILALAHI, SE oleh Kreditor / Branch Manager PT. Firts Indo  
American Leasing atas nama SETIO CENDAWAN.
33. 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO dari Bank Sumut  
Cabang Pangururan Kepada CV. MORAHI JAYA Nomor rekening :  
241 01.04.000773-4 Periode 01 Januari 2012 s/d 14 Mei 2012.
34. 2 (dua) lembar REKENING KORAN GIRO dari Bank Sumut Cabang  
Pangururan Kepada CV. MORAHI JAYA Nomor rekening : 241  
01.04.000773-4 Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
35. 2 (dua) lembar REKENING KORAN GIRO dari Bank Sumut Cabang  
Pangururan Kepada CV. MORAHI JAYA Nomor rekening : 241  
01.04.000773-4 Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Dipergunakan dalam berkas perkara Drs. Berman O. A. Sihotang,  
dan berkas perkara Drs. Maringan M. Simbolon, MM.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara  
masing - masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

### III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 10 Januari 2013, Nomor : 51/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST.MT.,  
Terdakwa 2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON  
HENRY NAPITU,SE. tersebut tidak terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST.MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa III. WANDY JHON HENRY NAPITU,SE. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST.MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa III. WANDY JHON HENRY NAPITU,SE. tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7714 WX Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan bertutup terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
  2. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7558 QZ Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan bertutup terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
  3. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7618 XX Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan ditutup dengan terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
  4. 1 (satu) unit Mobil dengan plat terpasang BK 7626 VX Merk Mitsubishi type Colt Diesel Warna Kuning, Bak terbuat dari Besi dan ditutup dengan terpal warna abu-abu (dititipkan di Polres Samosir).
  5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0625560 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 9866 CI nama pemilik TIARMA SITUMORANG, Alamat Jl. Kapten Muslim No. 292 A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Timur Medan Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.

6. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0646062 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 9976 CI nama pemilik VOLMA WANDUS SILALAH, Alamat Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok M. Sunggal Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
7. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0652106 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 9970 CI nama pemilik VOLMA WANDUS SILALAH, Alamat Jl. Murai I No. 66 Tomang Elok M. Sunggal Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
8. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor : 0500056 / SU / 2010 Nomor Registrasi BK 8046 CJ nama pemilik HEPPY J. M. SILALAH, Alamat Jl. Kapten Muslim Ujung No. 290 M. Helvetia Merek Mitsubishi Type Colt Disel FE 74 HDV jenis Truk tahun pembuatan 2010.
9. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 9866 CI.
10. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 9976 CI.
11. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 9970 CI.
12. 1 (satu) pasang plat Hitam BK 8046 CJ.
13. 1 (satu) berkas asli dokumen pengadaan (Pascakualifikasi) pelelangan umum kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 (empat) unit tahun anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Samosir.
14. 1 (satu) berkas asli dokumen CV. MORAHY JAYA data harga penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 unit kegiatan tahun anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Samosir.
15. 1 (satu) berkas asli dokumen panitia lelang pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 unit kegiatan pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/ rawa Nilai kontrak Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) penyedia barang CV. MORAHY JAYA.
16. 1 (satu) berkas asli dokumen kontrak pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Truk 4 unit kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/ rawa nomor kontrak : 028 / 2.347 / DISHUB / 2010 tanggal mulai : 08 September 2010 tanggal selesai 07 Desember 2010 Nilai kontrak Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disatukan dengan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO), dokumen pembayaran, Surat Keputusan tentang pengangkatan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.

17. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan sendiri (HPS/OS) tanggal 07 Juli 2010.
18. 1 (satu) Media cetak Koran Waspada terbitan tanggal 14 Juli 2010.
19. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor : 0006027/SU/2004 nomor Polisi : BK 7626 VX nama penanggung jawab PT. RATU MOBIL SEJAGAT, Alamat Jl. Sisingamangaraja KM 6,5 Medan.
20. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor : 0000266/SU/2004 nomor Polisi : BK 7618 XX nama penanggung jawab PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR, Alamat Jl. Jend. Gatot Subroto No. 437 Medan.
21. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor : 0012958/SU/2004 nomor Polisi : BK 7558 QZ nama penanggung jawab PT. ALAM JAYA BERLIAN MOTORS, Alamat Jl. Sutomo No. 458 - 460 Medan.
22. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) nomor : 0002025/SU/2004 nomor Polisi : BK 7714 WX nama penanggung jawab PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR, Alamat Jl. Jend. Gatot Subroto No. 437 Medan.
23. 4 (empat) buah buku Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCK).
24. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir Kegiatan : Pengadaan Moda Transportasi Perintis Darat, Laut, dan Air/Rawa (Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (truk) 4 unit), tanggal 14 Desember 2010.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 042/SPM-LS/1.07.01/2010, tanggal 14 Desember 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor : 042/SPP-LS/1.07.01/2010 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
27. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor : 042/SPP-LS/1.07.01/2010 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
28. 1 (satu) lembar Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor : 042/SPP-LS/1.07.01/2010 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
29. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Perihal Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3758/SP2D-LS/1/07.01/2010 Tanggal 14 Desember 2010 berwarna merah.
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 042/SPM-LS/1.07.01/2010, tanggal 14 Desember 2010 berwarna merah.
31. 1 (satu) Rangkap Surat asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1204481110089, tanggal 12/12/2011 Atas nama HAPPY SILALAH, SE oleh Kreditor / Branch Manager PT. Firts Indo American Leasing atas nama SETIO CENDAWAN.
32. 1 (satu) Rangkap Surat asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1204481110090, tanggal 12/12/2011 Atas nama HAPPY SILALAH, SE oleh Kreditor / Branch Manager PT. Firts Indo American Leasing atas nama SETIO CENDAWAN.
33. 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO dari Bank Sumut Cabang Pangururan Kepada CV. MORAHI JAYA Nomor rekening : 241 01.04.000773-4 Periode 01 Januari 2012 s/d 14 Mei 2012.
34. 2 (dua) lembar REKENING KORAN GIRO dari Bank Sumut Cabang Pangururan Kepada CV. MORAHI JAYA Nomor rekening : 241 01.04.000773-4 Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar REKENING KORAN GIRO dari Bank Sumut Cabang Pangururan Kepada CV. MORAHI JAYA Nomor rekening : 241 01.04.000773-4 Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.

**Dipergunakan dalam berkas perkara Drs. Berman O. A. Sihotang, dan berkas perkara Drs. Maringan M. Simbolon, MM.**

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 05/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 06/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada para Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013;

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 07/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, Penasehat Hukum Terdakwa 3 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah sempurna diberitahukan kepada para Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013;

- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013;
- VIII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tertanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2013;
- IX. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 3 tertanggal 05 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013;
- X. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tertanggal 04 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 3 tertanggal 05 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013;
- XII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Januari 2013, No. W2.U1/895/Pid.Sus.K.01.10/I/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 51/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

### A. Tentang penerapan hukum;

- Bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I. DANIEL RIAN TO SIMORANGKIR, ST. MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE. dan Terdakwa III. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan pada dakwaan primair, dengan unsur-unsur :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. yang dapat merugikan uang negara atau perekonomian negara;
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;

## B. Tentang hukuman;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. DANIEL Rianto SIMORANGKIR, ST. MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE. dan Terdakwa III. WANDY Jhon Henry Napitu, SE. yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera, tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai berat atau ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kewenangan Majelis Hakim tersebut setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan kecuali penjatuhan hukuman tersebut bertentangan dengan minimum hukuman atau bertentangan dengan maksimum hukuman, dapat dipertimbangkan kembali, karena pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bertentangan batas minimum atau batas maksimum hukuman oleh karena itu dapat dipertahankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa I. DANIEL RIANTO SIMORANGKIR, ST. MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE. yang pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tidak mencantumkan pasal yang mana dilanggar para terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap peran para terdakwa dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya;
- Kami membuat kesimpulan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa I. DANIEL RIANTO SIMORANGKIR, ST. MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE. dan Terdakwa III. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE. melakukan tugasnya memeriksa kendaraan bermotor truk roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit pada tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa Terdakwa I. DANIEL RIANTO SIMORANGKIR, ST. MT., Terdakwa II. FRIZER SITANGGANG, SE. dan Terdakwa III. WANDY JHON HENRY NAPITU, SE. tidak pernah membuat Berita Acara pemeriksaan hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut yang disodorkan oleh P.P.T.K. pada tanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI tidak mencantumkan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, dalam amar putusan tetapi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan adalah kualifikasi perbuatan pidana yang melanggar terdakwa tersebut;

- Bahwa kalau Penasehat Hukum Terdakwa menyimak dengan cermat dan seksama, perbuatan atau pencantuman pasal dalam perkara aquo telah dicantumkan yaitu : Mengingat pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan didalam amar putusan;
- Bahwa peran terdakwa melakukan atau menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan pidana, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, dan peran terdakwa dihubungkan dengan situasi dan kondisi, dan penjatuhan hukuman selalu diusahakan tidak ada perbedaan penjatuhan hukuman (disparitas) dalam peran yang sama terhadap suatu putusan;
- Bahwa terdakwa I, II dan III mengaku tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan, hanya menandatangani Berita Acara Serta Terima yang disodorkan P.P.T.K. pada tanggal 27 Januari 2011, dengan menandatangani Berita Acara Serta Terima yang disodorkan P.P.T.K. tersebut maka terdakwa I, II dan III harus bertanggung jawab atas kebenaran isi dari Berita Acara Serah Terima tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa III tanggal 5 Februari 2013 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap peran terdakwa dibandingkan dengan peran para terdakwa yang lain dalam berkas terpisah yaitu : Drs. BERMAN O.A. SIHOTANG sebagai P.P.T.K. dan MARINGAN SIMBOLON sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengenai peran Terdakwa I, II dan III menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, walaupun terdakwa I, II dan III tidak membuat Berita Acara Serah Terima sesuai tugas pokoknya hanya menandatangani Berita Acara tanggal 27 Januari 2011 yang disodorkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.P.T.K. oleh karena itu terdakwa I, II dan III harus bertanggung jawab atas isi dari Berita Acara Serah Terima tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2013, No. 51/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding tanggal 4 Februari 2013 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memuat keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) KUHP, tidak ada alasan hukuman terdakwa dikeluarkan dari tahanan karena itu terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2013, No. 51/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2013** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH..** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. NARDIMAN, SH. MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan dan **ROSMALINA SITORUS, SH. MH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 14 Februari 2013 Nomor : 57/ Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**DR. NARDIMAN, SH. MH.**

ttd

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

ttd

**ROSMALINA SITORUS, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SURYA HAIDA, SH.**

**MH.**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

**Panitera,**

**TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)